

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicovert tanpa Izin oleh Kreator Digital

Agnes Widananti^{a, 1*}, Andry Setiawan^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ agneswidananti@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Perlindungan Hukum;

Hak Cipta;

Uu Hak Cipta;

Cover Lagu;

Penyelesaian Sengketa.

: ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi kreator untuk menghasilkan karya, namun juga memunculkan potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dicovert tanpa izin oleh kreator digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meng-cover lagu tanpa izin dan mengunggahnya ke platform digital melanggar hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif, sedangkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kasus antara Tri Suaka dan Zinidin Zidan dengan Erwin Agam menjadi contoh konkret dalam kajian ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), platform digital, dan para kreator untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak kekayaan intelektual.

ABSTRACT

Legal Protection for Copyright of Songs Covered Without Permission by Digital Creators. The development of digital technology has made it easier for creators to produce works, but it has also raised potential legal issues, particularly related to copyright infringement. This study aims to analyze legal protection for copyright in songs covered without permission by digital creators, as well as mechanisms for resolving related disputes. The research employs a normative juridical method with literature review and case study approaches, analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that covering and uploading songs without permission violates the moral and economic rights of the original creator, as regulated in Law Number 28 of 2014 on Copyright. Legal protection is provided through both preventive and repressive measures, while dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation channels. The case involving Tri Suaka and Zinidin Zidan with Erwin Agam serves as a concrete example in this study. Collaboration among the government, the National Collective Management Organization (LMKN), digital platforms, and creators is essential to building a fair, sustainable digital ecosystem that respects intellectual property rights.

Copyright © 2025 (Agnes Widananti & Andry Setiawan). All Right Reserved

How to Cite : Widananti, A., & Setiawan, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicovert tanpa Izin oleh Kreator Digital . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 396–405. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan kemajuan internet telah membawa perubahan besar dalam industri musik, khususnya dalam hal distribusi dan konsumsi karya musik. Musik sebagai salah satu karya seni yang dekat dengan kehidupan manusia, kini semakin mudah diakses oleh siapa saja dari berbagai penjuru dunia. Masyarakat dapat dengan mudah menikmati lagu melalui berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Spotify, Apple Music, dan media lainnya (Marpi, 2024). Kemudahan akses ini tidak hanya memudahkan penikmat musik, tetapi juga membuka peluang baru bagi para kreator digital untuk berkreasi, yaitu salah satunya dengan membuat dan mengunggah cover lagu ke berbagai platform musik dan media tersebut. Cover lagu kini menjadi salah satu bentuk ekspresi kreatif yang digemari, baik oleh musisi amatir maupun profesional, serta dapat menjadi sarana promosi bagi lagu-lagu tertentu. Namun, hal tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta karena penyebaran karya musik tanpa izin menjadi lebih mudah dan sulit dikendalikan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.” Itu artinya, ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar tersebut, wajib dikenai royalti agar pemilik mendapatkan kepastian hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki dari segenap hak yang hadir dari ciptaannya.

Pada realitanya, terdapat kreator digital yang meng-cover dan mengunggah lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Contohnya adalah kasus Hanindhiya pada tahun 2017 yang meng-cover lagu Akad-Payung Teduh (Justin & Hitipeuw, 2023). Bahkan jumlah penayangan cover tersebut mencapai sekitar 36 juta, lebih banyak daripada milik Payung Teduh yang hanya 28 juta. Tak hanya itu, Hanindhiya juga mengubah lirik “istriku” menjadi “milikku.” Mantan vokalis Payung Teduh, Mohammad Istiqamah Djamad menegaskan bahwa pihaknya belum menerima permintaan izin dari artis cover tersebut (Baisuni et al., 2024). Terkait perizinan, Hanindhiya menyatakan bahwa ia telah meminta salah satu anggota manajemennya untuk menyampaikan permohonan izin kepada pihak Payung Teduh mengenai penggunaan ulang lagu “Akad”. Namun, permintaan tersebut hanya disampaikan secara lisan, bukan melalui jalur resmi. Ia mempercayakan hal ini kepada anggota manajemen yang kemungkinan memiliki relasi dengan manajer Payung Teduh. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah pesan tersebut benar-benar diterima oleh pihak Payung Teduh. Tentu hal tersebut tetap membuat pencipta mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan potensi pendapatan dari royalti yang seharusnya diterima atas penggunaan lagunya. Terlebih popularitas cover lagu yang melampaui karya aslinya, sehingga potensi kerugian bagi pencipta lagu menjadi semakin besar (Junita, 2021). Selain kerugian materiil, pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian imateriil berupa rusaknya reputasi dan integritas pencipta lagu jika karya mereka digunakan tanpa penghargaan yang layak atau bahkan dimodifikasi tanpa izin. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan, dimana mereka mengunggah cover lagu Selingkuh dan Penantian milik Kangen Band dengan konsep parodi.

Dalam konteks hak cipta, berlaku prinsip deklaratif, yaitu hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) mengatur perlindungan hukum bagi pencipta lagu dengan memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pemilik hak. Hak moral memastikan pencipta dapat diakui sebagai pemilik karya dan melindungi integritas yang lahir pada lagu tersebut, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengkomersialkan (secara ekonomi) karya tersebut berdasarkan keinginannya (Kurniawan et al., 2024).

Selain aspek hukum, perlindungan hak cipta juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan budaya. Industri musik sendiri merupakan salah satu sektor kreatif yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Platform digital sebagai media distribusi utama juga menghadapi tantangan dalam mengelola konten agar tidak melanggar hak cipta, sekaligus tetap memberikan ruang bagi kreativitas pengguna. Apabila terjadi pelanggaran, UU Hak Cipta memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi serta jalur litigasi melalui pengadilan. Namun, efektivitas mekanisme ini masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum para pihak, peran aktif platform digital, serta dukungan dari lembaga pengelola hak cipta dalam menegakkan dan memfasilitasi perlindungan hak tersebut.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu, antara lain penelitian mengenai konstruksi hukum perlindungan hak cipta juga mengenal adanya doktrin fair use yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi kegiatan tersebut sampai dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundangan (Saragih, 2023). Selain itu, terdapat penelitian yang membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial (Bachri & Ramli, 2022). Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan menganalisis UU Hak Cipta guna untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dicover tanpa izin oleh kreator digital dan kedua, bagaimana penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti UU Hak Cipta, peraturan lain yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktiknya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis norma-norma hukum, konsep-konsep, serta praktik penyelesaian sengketa yang ditemukan, baik dari segi teori maupun penerapannya dalam kasus konkret.

Hasil dan pembahasan

Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Saat ini lagu digunakan dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi (Sephiany & Imaniyati, 2023). Tidak terpenuhinya perlindungan hukum pada kasus perkara hak cipta akan berpengaruh besar terhadap hak atas kekayaan intelektual, tidak sebatas kepada objek yang menjadi hak atas kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya maupun objek perlindungan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai hak eksklusif.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu sains atau pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Hariyanti, 2022). Karena diakui sebagai bentuk dari kekayaan yang bersumber melalui intelektual seseorang, sehingga hak cipta harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Penggunaan dari karya cipta milik orang lain yang bersumber hak pada pemilik, tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali jika diatur lain oleh kebiasaan atau peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan karya cipta pencipta lagu dan/atau musik oleh musisi lain dalam menciptakan konten yang diunggah pada jejaring media sosial, dalam bentuk *cover performance* disebutkan istilah tersebut oleh Prato mengutip Pareles dan Romanowski yang menjelaskan definisi *cover* suatu lagu adalah: “*The second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer.*” Kegiatan *cover* tersebut didapat pula kegiatan yang dilakukan tersebut disebut menampilkan (*performing*) suatu karya musik oleh pihak lain selain dari pencipta itu sendiri atau pihak pemegang dari yang sah dari hak cipta tersebut lahir. “*Cover versions refer to any adaptation made to a sound recording and is distinguished by two ingredients it has: different singers and different orchestra.*” (Saragih, 2023). Oleh karena itu, memang pada dasarnya hal ini dikatakan menjadi bagian yang merupakan atau termasuk ke dalam bentuk penampilan (*performing*) karya musik oleh pihak lain selain pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Definisi *cover* versi menurut Pareles dan Romanowski adalah versi kedua dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pihak lain selain pencipta atau penyanyi aslinya, dan biasanya melibatkan penyanyi atau aransemen yang berbeda.

Cover lagu yang diunggah pada platform digital sebenarnya merupakan karya turunan yang mana diciptakan atas sebuah karya yang telah ada sebelumnya, sehingga bisa diubah menjadi versi lainnya (Liandra, 2024). Karya turunan ini bisa berupa perubahan, adaptasi, atau pengembangan dari karya asli sehingga menghasilkan versi baru yang berbeda, namun tetap memiliki keterkaitan dengan karya asli tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Goldstein, seorang ahli hukum kekayaan intelektual, menyatakan bahwa agar suatu karya dapat dikategorikan sebagai karya turunan, karya tersebut harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu: Pertama, karya turunan harus menggunakan unsur-unsur dari karya asli yang sudah ada sebelumnya. Kedua, karya tersebut harus mengalami perubahan atau modifikasi dari karya aslinya, sehingga menghasilkan bentuk yang baru dan berbeda, meskipun masih terkait erat dengan karya asli (Hidayah, 2017).

Fenomena *cover* lagu yang diunggah di platform digital seperti YouTube mulai semakin populer dan digandrungi di kalangan musisi dan kreator digital. Banyak musisi yang menganggap *cover* lagu sebagai bentuk ekspresi kreatif dan penghormatan terhadap karya asli. Bahkan, beberapa pencipta lagu tidak mempermasalahkan jika lagu mereka *cover* selama niat kreator hanya untuk berekspresi dan tidak merugikan secara ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pembiaran atas pemanfaatan ciptaan orang lain secara ilegal tetap harus diwaspadai dan dicegah. Hal ini penting untuk menjaga perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada karya cipta tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak dan penghargaan yang layak atas karya mereka, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan karya tanpa izin.

Secara hukum, *cover* lagu diperbolehkan dengan beberapa syarat yang jelas. Pertama, jika *cover* lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti diunggah pada channel YouTube yang memperoleh penghasilan dari platform tersebut, maka kreator wajib memiliki izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Izin ini biasanya berupa lisensi yang memungkinkan kreator menggunakan karya asli untuk membuat karya turunan dan memperoleh keuntungan secara legal. Tanpa izin ini, penggunaan lagu untuk tujuan komersial dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada tindakan hukum. Kedua, *cover* lagu diperbolehkan apabila ditujukan hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk tujuan komersial. Artinya, kreator boleh membuat dan membagikan *cover* lagu untuk keperluan pribadi, seperti hiburan diri sendiri atau berbagi dengan teman dan keluarga tanpa memperoleh keuntungan finansial dari karya tersebut. Dalam hal ini, penggunaan karya cipta masih dianggap wajar dan tidak melanggar hak cipta, selama tidak disebarluaskan secara luas atau digunakan untuk tujuan komersial.

Namun, batasan antara konsumsi pribadi dan komersial sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika cover lagu diunggah ke platform publik seperti YouTube yang memungkinkan monetisasi melalui iklan. Dalam konteks cover lagu, pencipta memiliki hak untuk memberikan izin atau menolak penggunaan lagu mereka sebagai karya turunan. Oleh karena itu, kreator digital harus memahami pentingnya memperoleh izin resmi sebelum mengunggah cover lagu yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Hal ini tidak hanya melindungi hak pencipta asli, tetapi juga melindungi kreator dari risiko hukum yang dapat muncul akibat pelanggaran hak cipta.

Selain aspek hukum, terdapat juga aspek etika dan penghormatan terhadap karya cipta. Menghargai suatu hak cipta berarti memberikan pengakuan dan penghormatan kepada pencipta asli atas karya yang telah mereka ciptakan dengan usaha dan kreativitas. Dengan memperoleh izin resmi dan membayar royalti jika diperlukan, kreator cover lagu turut mendukung keberlangsungan industri musik dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Sebaliknya, penggunaan karya tanpa izin dapat merusak ekosistem kreatif dan mengurangi motivasi pencipta untuk menghasilkan karya baru.

UU Hak Cipta merupakan payung hukum utama yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap karya cipta, termasuk lagu dan musik di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan fundamental dalam menjamin hak-hak pencipta atas karya mereka, sekaligus mengatur mekanisme perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral yang diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi dalam Pasal 9, dimana bersifat eksklusif dan melekat secara otomatis pada pencipta sejak karya tersebut diciptakan dan dipublikasikan. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya ciptaannya serta untuk menjaga integritas karya tersebut agar tidak diubah, dirusak, atau digunakan dengan cara yang dapat merugikan reputasi dan kehormatan pencipta. Dalam konteks lagu dan musik, hak moral ini sangat penting karena karya musik tidak hanya sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga merupakan ekspresi artistik yang mencerminkan identitas dan kreativitas pencipta. Oleh karena itu, hak moral melindungi pencipta agar karya mereka tetap dihormati dan diakui sebagai hasil ciptaan asli mereka.

Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya dan mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut. Hak ekonomi ini mencakup hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengkomersialkan lagu atau musik yang diciptakan. Dengan adanya hak ekonomi, pencipta dapat memperoleh royalti atau imbalan lain dari pihak yang menggunakan karya mereka, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga tersebut adalah badan hukum nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak cipta secara kolektif. LMKN berfungsi sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya cipta, memudahkan pencipta dalam mengawasi penggunaan karya mereka, mengumpulkan royalti, serta menegakkan hak-hak mereka secara efektif. Dengan adanya LMKN, pencipta tidak perlu mengurus izin dan penagihan royalti secara individu, sehingga proses pengelolaan hak cipta menjadi lebih efisien dan transparan.

Berkenaan dengan teori perlindungan hukum, hukum harus mampu menjadi sarana integrasi antar kepentingan guna meminimalisir konflik. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta berarti melindungi kepentingan pribadi pencipta itu dengan memberikan hak asasi yang memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan kepentingannya (Bangun et al., 2025). Perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui berbagai upaya edukasi, pendaftaran karya, dan pengaturan perizinan. Edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya para kreator digital dan pengguna karya cipta, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta. Pendaftaran karya, meskipun tidak wajib untuk memperoleh hak cipta, juga menjadi alat pembuktian yang kuat dalam sengketa hukum (Rahmanda & Benuef, 2021). Sesuai dalam Pasal 58 ayat

(2) UU Hak Cipta, masa perlindungan kini berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Perpanjangan ini memberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk menjaga hak cipta lagu agar tidak mudah disalahgunakan atau dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak lain. Dengan masa perlindungan yang lebih lama, pencipta dan ahli warisnya memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola dan memanfaatkan karya cipta tersebut. Pengaturan perizinan yang jelas dan mudah diakses juga membantu memudahkan proses penggunaan karya cipta secara legal. Sedangkan perlindungan represif merupakan tindakan hukum yang diambil apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Tindakan ini meliputi penyelesaian sengketa, gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, hingga tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta.

Meskipun regulasi perlindungan hak cipta sudah cukup lengkap, dalam praktiknya pelanggaran hak cipta lagu masih sering terjadi, terutama di era digital saat ini. Kemudahan akses dan distribusi musik tanpa izin semakin marak terjadi, terutama melalui platform digital yang memungkinkan pengguna mengunggah konten dengan cepat dan luas tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan kreator digital dan kurangnya sosialisasi mengenai hak cipta. Banyak kreator yang tidak memahami bahwa meng-cover dan mengunggah lagu tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pencipta asli. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap pencipta lagu harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan platform digital. Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta kepada masyarakat luas, khususnya para kreator digital dan pengguna platform media sosial. Lembaga pengelola hak cipta seperti LMKN harus diberdayakan untuk mengawasi dan menegakkan hak cipta secara lebih optimal, termasuk dalam hal penagihan royalti dan penyelesaian sengketa.

Platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam perlindungan hak cipta. Banyak platform kini telah menerapkan teknologi identifikasi konten otomatis (*content ID*) yang dapat mendeteksi dan menandai konten yang melanggar hak cipta. Di era digital saat ini, platform seperti YouTube memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi konten yang diunggah, termasuk cover lagu. Selain itu, kebijakan penghapusan konten ilegal dapat juga diterapkan untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta secara cepat. Namun, efektivitas langkah ini masih terbatas oleh berbagai faktor, seperti kemampuan teknologi, kebijakan platform, dan tingkat kesadaran pengguna. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah bagaimana memastikan aturan ini ditegakkan secara konsisten di tengah perkembangan teknologi yang cepat dan kompleksitas distribusi karya di internet. Penegakan hukum yang lemah atau lambat justru dapat mendorong pelanggaran semakin meluas dan merugikan pencipta lagu.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu menurut UU Hak Cipta merupakan fondasi penting yang harus dioptimalkan melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum agar hak cipta pencipta lagu dapat terlindungi secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya melindungi hak-hak pencipta, tetapi juga mendorong perkembangan industri musik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan yang kuat akan memberikan kepastian hukum dan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang berasas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Perlindungan hak cipta yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan pencipta lagu, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri musik yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, budaya cover lagu juga merupakan bagian dari dinamika kreativitas di era digital yang perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan pihak manapun.

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa, para antropologi hukum mengemukakan tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat tradisional maupun modern sebagaimana Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. menerangkan sebanyak tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yakni dengan: a). *Lumping it* (membiarkan saja), pihak yang merasakan perlakuan tidak adil atau gagal dalam mengupayakan tuntutannya dan ia mengambil keputusan untuk membiarkan saja

masalah atau isu yang telah dirasakan dan merugikannya. b). *Avoidance* (mengelak), pihak yang merasa dirugikan dengan memilih untuk mengurangi hubungan atau keterkaitan dengan pihak yang merugikannya. c). *Coercion* (paksaan), dimana pihak yang satu memaksakan suatu pemecahan masalah kepada pihak lain yang bersifat unilateral atau tanpa persetujuan salah satu pihak lainnya, sehingga tindakan ini bersifat ancaman dengan menggunakan kekerasan dan jauh dari penyelesaian masalah secara damai. d). *Negotiation* (perundingan), ketika kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan dan keduanya sepakat untuk saling meyakinkan dengan membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dari melanggar aturan satu sama lain. e). *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan, sehingga pihak ketiga berperan sebagai penengah atau mediator dari para pihak yang bersengketa dan biasanya ditunjuk atau disetujui oleh pihak yang bersengketa. f). *Arbitration* (arbitrase), dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta kepada pihak ketiga sebagai perantara arbitrator untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang ada. g). *Adjudication* (peradilan), ketika pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah dengan membuat suatu keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan (Nader, 1978).

Hal tersebut berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin bahwa penyelesaian sengketa ada lima, yakni: a). *Contending* (bertanding), dengan mencoba menerapkan salah satu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. b). *Yielding* (mengalah), dengan menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia dalam menerima kekurangan dari yang telah sebetulnya diinginkan. c). *Problem solving* (pemecahan masalah), melalui alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. d). *With drawing* (menarik diri), yakni dengan memilih meninggalkan situasi yang terjadinya sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. e). *In action* (diam) dengan tidak melakukan apa-apa terhadap permasalahan sengketa yang terjadi dan hanya membiarkannya terjadi demikian (Pruitt, 2004).

Penyelesaian sengketa hak cipta atas lagu yang dicover dan diunggah tanpa izin oleh kreator digital merupakan tantangan hukum yang semakin kompleks di era digital saat ini. Sebab berbagai kemudahan akses dan distribusi konten musik melalui berbagai platform digital, pelanggaran hak cipta menjadi fenomena yang sulit dihindari. UU Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, yang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat damai dan efisien, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Panjaitan, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, mahal, dan seringkali memakan waktu lama. Negosiasi merupakan proses komunikasi langsung antara pencipta lagu dan kreator digital yang melakukan *cover*, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atau jalan tengah yang tidak merugikan. Mediasi harus melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dan konsiliator dalam konsiliasi untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Sedangkan arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat (Wibowo, 2023).

Contoh kasus pelanggaran hak cipta adalah kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Pada bulan April 2022, mereka membawakan ulang lagu berjudul “Emas Hantaran” yang bergenre melayu dan merupakan karya komposer ternama Erwin Agam (Gabriel et al., 2024). Lagu tersebut dinyanyikan dalam sebuah konser di Jogja dan kemudian diunggah ke platform YouTube, yang berhasil meraih sekitar 10 juta penonton. Erwin Agam kemudian mengirimkan somasi kepada kedua musisi tersebut, setelah sebelumnya mencoba menghubungi mereka secara langsung melalui media sosial untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Erwin Agam bahkan menawarkan kerja sama, namun tidak mendapat tanggapan maupun itikad baik dari Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Karena tidak ada respons positif, pada Mei 2022, Erwin Agam melalui manajemennya melakukan somasi dan menuntut

pembayaran royalti sebesar Rp 10 miliar kepada manajemen kedua musisi tersebut. Somasi tersebut merupakan langkah hukum lanjutan dari FORKAMI (Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia) setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil (Rogate, 2024). Arianto, Ketua Divisi Hukum dan Advokat FORKAMI, yang menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak cipta di kalangan seniman. Dalam kasus ini, Tri Suaka dan Zinidin Zidan diduga melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, yaitu melakukan penggandaan ciptaan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Mereka juga dianggap melanggar Pasal 9 ayat (2) terkait pelaksanaan hak ekonomi dengan mengunggah cover lagu tanpa izin, serta Pasal 9 ayat (3) yang mengatur pemanfaatan ciptaan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari layanan berbayar seperti YouTube. Sesuai ketentuan UU Hak Cipta, pelanggaran ini dapat berujung pada hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda lebih dari satu miliar rupiah (Sidabariba et al., 2023).

Jika upaya non-litigasi gagal atau tidak memungkinkan, pencipta lagu seperti Erwin Agam dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 100 UU Hak Cipta (Soraya et al., 2024). Gugatan ini biasanya menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami akibat pelanggaran hak cipta yang terjadi dan merugikan pemilik hak cipta tersebut. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat dilaporkan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, termasuk denda dan hukuman penjara. Penegakan hukum pidana ini memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap pencipta lagu dari tindakan penyalahgunaan karya cipta mereka. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat melibatkan LMKN. LMKN berperan sebagai mediator dan pengelola hak cipta secara kolektif, memudahkan pencipta lagu dalam mengelola hak mereka dan menegakkan perlindungan hukum secara lebih efektif. LMKN mengumpulkan royalti dari berbagai pengguna karya dan mendistribusikannya kepada pencipta, serta membantu menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, peran LMKN ini masih perlu ditingkatkan agar dapat merespons dinamika industri musik digital secara optimal, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas teknologi. Untuk memahami lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa, teori-teori dari para ahli seperti Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. dapat dijadikan acuan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui proses formal melalui pengadilan (litigasi). Nader berpendapat bahwa litigasi sering kali mahal (*pricey*), memakan waktu (*wasting time*), dan dapat memperburuk hubungan antar pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, alternatif bersifat non-litigasi menjadi pilihan yang lebih baik dalam banyak kasus, termasuk sengketa hak cipta di era digital. Maka, yang dicari adalah pilihan yang dapat memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator yang netral.

Proses non-litigasi dapat mengurangi ketegangan, mempercepat penyelesaian, dan menghemat biaya dibandingkan litigasi. Todd juga menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan dan keterbukaan para pihak untuk berkompromi serta kemampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik. Dalam konteks sengketa hak cipta atas lagu yang dicover tanpa izin, penerapan teori Nader dan Todd sangat relevan. Jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk dicoba dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dan cepat, serta menghindari proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Pendekatan ini juga dapat menjaga hubungan baik antara pencipta lagu dan kreator digital guna kepentingan dan keberlanjutan industri musik.

Simpulan

UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta musisi, termasuk lagu yang dicover dan diunggah tanpa izin oleh kreator digital. Cover lagu merupakan bentuk karya turunan yang tetap berada dalam ruang lingkup hak eksklusif pencipta aslinya. Penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi atas pelanggaran tersebut menjadi isu penting di era

digital yang penuh dengan kebebasan berkreasi dan rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Pemerintah hendaknya memperkuat regulasi dan penegakan hukum, LMKN diharapkan dapat meningkatkan upaya pengelolaan hak cipta dan mediasi, platform digital harus mengembangkan sistem teknologi dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta. Jika bercermin dari kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan dengan Erwin Agam, maka kreator digital harus memahami dan menghormati hak cipta sebagai bagian dari etika berkarya.

Referensi

- Bachri, M. A. P. P., & Ramli, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Pembayaran Royalti Cover Lagu pada Media Youtube Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Baisuni, H., Djulaeka, D., & Sajjad, M. A. (2024). Legal Protection dor Unauthorized Copying of Songs on Digital Platforms Through Audio Watermarking Method. *Justisi Journal of Law*, 10(3), 547–564.
- Bangun, M. S. S., Saidin, O., & Mulhadi. (2025). Pelindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Lagu Mars Perusahaan Yang Didaftarkan Oleh Karyawan Menurut Undang-Undang Hak Cipta (Studi Putusan Kasasi Nomor 279 K/PDT.SUS-HKI/2020). *Journal of Science and Social Research*, VIII(1), 732–741.
- Gabriel, E., Panjaitan, H., & Betlehn, A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Hak Royalti Pencipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Platform Youtube. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10((Special Issue)), 71–81.
- Hariyanti, D. (2022). Penggunaan Lagu Dan Musik Sebagai Suara Latar (Backsound) Youtube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 1–22.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Junita, L. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu “Lagi Syantik” Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 75–85.
- Justin, A., & Hitipeuw, C. (2023). Legal Analysis Regarding the Protection of the Original Work of Music Towards Music Cover That is Posted on Youtube. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 1(1).
- Kurniawan, A. A. D. B., Ardiantra, A. Y., & Ikhsan, F. A. (2024). Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 170–178.
- Liandra, M. D. (2024). Mechanical Rights dalam Platform Digital YouTube atas Sebuah Lagu yang Telah Memiliki Hak Cipta. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(3).
- Marpi, Y. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 135-141.
- Nader, L. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. Columbia University Press.
- Panjaitan, B. S. (2022). *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV. Amerta Media.
- Pruitt, D. G. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(2).
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 320–341.
- Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Sepihany, S. R., & Imaniyati, N. S. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pemilik Platform Kepada Pencipta Lagu yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 657–663.
- Sidabariba, N. N., Akyuwen, R. J., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanayakan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial. *Pattimura Law Study*

Review, 1(1), 60–70.

Soraya, Noor Isti Agustin, Sasmita, N., & Natasya, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terkait Cover Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin. *Jurnal Lex Suprema*, 6(1), 187–200.

Wibowo, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.